

BAB II

MANAJEMEN RISIKO MOBILE BANKING

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi saw.¹ Antonio dan Purwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits.²

Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: STIM-YKPN, 2011, h. 15.

²Karnaen Purwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1997, h. 1.

prinsip-prinsip syari'ah Islam.³ Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut bermuamalat secara Islam, beroperasi dan mengembangkan produknya berlandaskan Al-Qur'an dan hadits Nabi saw., menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim serta tidak mengandalkan bunga.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan dalam Islam. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

2. Risiko dalam Pandangan Islam

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa

³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 49.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014, h.

yang terjadi. Manusia hanya bisa merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun tidak dapat memastikan hasil dari investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, dalam surat Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal.” (QS. 31:34)⁵

Risiko adalah elemen kehidupan di dunia ini. Manusia pada umumnya percaya ketidakpastian masa depan dan khawatir ketidakpastian akan menyebabkan kerugian. Namun, ketidakpastian tentang kejadian di masa depan dapat juga berarti sesuatu yang positif bila hasilnya menguntungkan. Di sisi lain, karena hanya Allah Swt. yang tahu masa depan manusia, oleh karena itu setiap

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 274.

muslim harus bekerja keras untuk memenuhi dan menghadapi kondisi tersebut.

Pekerjaan yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. tempat manusia akan dikembalikan. Selanjutnya manusia tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan dengan asal-asalan, dan wajib melakukannya secara *ihsan*. *Ihsan* berarti melakukan pekerjaan secara maksimal dan optimal. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasul saw.: ”Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. (HR. Thabrani)⁶

3. Manajemen Risiko dalam Pandangan Islam

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi kemaslahatan manusia.⁷ Berbagai sumber ayat Al-Qur’an dan hadits, telah memberitahukan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko.

⁶ Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013, h. 3.

⁷ *Ibid.* h. 60.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dikedepankannya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyangkut apa yang kamu kerjakan Maha Mengetahui.”⁸

Setiap manusia hendaknya selalu memperhatikan dan meneliti apa yang akan dikerjakannya. Apakah hal tersebut ada manfaat untuk kepentingan dirinya di akhirat dan untuk orang lain atau tidak. Di samping itu, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Pada intinya, Allah memerintahkan manusia untuk selalu mawas diri dengan apa yang diperbuatnya dan berdampak di masa depan.

Risiko dapat dikatakan sebagai kejadian yang tidak terduga. Meskipun suatu usaha bisnis telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana atau tidak. Oleh karena

⁸ Shihab, *Tafsir ...*, h. 552.

itu, setiap orang atau bank senantiasa berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir risiko. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan bank, maka seharusnya risiko dimanajemen dengan sebaik-baiknya.

B. Sistem Informasi Manajemen Perbankan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah serangkaian sub sistem informasi berbasis komputer yang utuh dan terkoordinasi secara rasional dan terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi melalui serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan daya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu atau tujuan yang telah ditetapkan.⁹

Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul “Management Information System; Conceptual Foundation, Structure and Development”, mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sistem manusia/mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan didalam sautu organisasi.¹⁰

⁹ Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 235.

¹⁰ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: ANDI, 2005, h. 91.

Jadi demikian, Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu sistem informasi yang mampu mentransformasi data menjadi informasi yang digunakan untuk mendukung proses operasi, manajemen dan pengambilan keputusan suatu organisasi. Dalam perusahaan, SIM sangat diperlukan karena perkembangan lingkungan bisnis yang semakin rumit dan dinamis. Oleh karena itu, seorang manajer harus membuat keputusan dan menetapkan kebijakan dengan cepat terutama dengan munculnya masalah manajemen dengan munculnya pemecahan yang memadai.

Dalam prakteknya, Sistem Manajemen Informasi (SIM) memiliki peran penting dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang keuangan. Sistem informasi keuangan adalah suatu sistem informasi yang menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak di dalam perbankan maupun di luar perbankan terkait dengan masalah keuangan perbankan.

Sistem informasi keuangan penting bagi perbankan dikarenakan bank merupakan suatu industri yang bergerak di bidang jasa keuangan sehingga faktor kepercayaan dari nasabah menjadi penting. Suatu sistem informasi keuangan yang efisien dan efektif mampu meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa dana yang disimpan atau diinvestasikan mampu dikelola dengan baik oleh pihak manajerial bank. Dalam menerapkan sistem informasi keuangan yang baik,

perlu didukung oleh teknologi informasi yang sesuai. Teknologi informasi perbankan bermanfaat untuk mendukung kegiatan akuntansi, manajemen, pemasaran atau bidang-bidang lain dalam kegiatan perbankan.

Persaingan antarbank menuntut bank untuk terus menciptakan inovasi dalam teknologi informasi perbankan guna memenuhi kebutuhan nasabah. Tantangan yang harus dihadapi oleh bank adalah dukungan teknologi informasi perbankan di meja *service representative* yang dapat digunakan untuk memadukan semua layanan jasa perbankan ini dan meraciknya secara individual untuk para nasabah yang memerlukan layanan perbankan tersebut. Ada tiga objek besar yang harus dicapai dan menjadi target utama dari penerapan teknologi informasi di dunia perbankan:¹¹

1. Teknologi informasi secara langsung maupun tidaklangsung harus memiliki dampak terhadap penciptaan produk layanan yang jauh lebih baik sehingga meningkatkan kinerjadan daya saing perusahaan.
2. Teknologi informasi harus dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dari manajemen dalam bentuk penyediaan informasi dan pengetahuan yng relevan, tepat, akurat, terpercaya dan bernilai tinggi.

¹¹ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 109.

3. Teknologi informasi harus mampu untuk meningkatkan level perolehan pendapatan perusahaan (*revenue*) dengan cara memanfaatkannya untuk semakin mendekatkan perusahaan dengan calon nasabah.

Penerapan teknologi perbankan yang baik memberikan *competitive advantage* kepada bank. Setiap bank mempunyai akses yang sama atas teknologi yang ada, namun yang mampu memanfaatkannya dengan benar adalah yang berhasil menyusunnya ke dalam sebuah konfigurasi yang fungsional dan efisien, diimplementasikan dengan seksama, mendukung produk dan layanan yang bagus serta dioperasikan dengan tepat guna. Meningkatkan kepuasan layanan nasabah merupakan suatu usaha untuk menembus batasan-batasan ruang dan waktu yang hanya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komputer, internet dan telekomunikasi. Pada saat yang bersamaan, teknologi ini pula yang akan menjadi senjata bagi bank yang bersangkutan untuk bersaing dengan bank-bank lain, terutama usahanya untuk menciptakan suatu produk pelayanan yang lebih baik, efektif dan efisien.

Mobile Banking

Salah satu produk teknologi layanan perbankan adalah *mobile banking*, fasilitas perbankan melalui

komunikasi bergerak seperti telepon seluler berbasis internet mempunyai fungsi yang sama seperti ATM kecuali mengambil uang tunai.¹² *Mobile Banking* atau disingkat dengan M-Banking, adalah suatu sistem layanan perbankan yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendukung kelancaran dan kemudahan transaksi keuangan secara efektif dan efisien. *Mobile Banking* dinilai sangat bermanfaat untuk nasabah karena dapat menghemat waktu dan biaya. Nasabah dapat melakukan transaksi dalam 24jam sehari tanpa harus mendatangi bank dan mengantri untuk melakukan transaksi personal. Sejumlah transaksi yang dapat dilakukan melalui *mobile banking* adalah cek saldo, tranfer, transaksi keuangan, pembayaran aplikasi kredit dan pembayaran tagihan umum.

Perkembangan *mobile banking* (m-banking) terbilang sangat cepat. Perkembangan ini lantaran layanan m-banking mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang sangat mengedepankan mobilitas. Waktu yang digunakan untuk mengantri di bank dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif seperti meningkatkan kebutuhan pada kuantitas harta (aset).

Namun di sisi lain, selain banyak manfaat yang didapat dari penggunaan *mobile banking*, *mobile banking* juga

¹² *Ibid.* h. 110.

memiliki kekurangan. *Mobile banking* adalah sebuah pengembangan teknologi yang dibuat manusia maka tidak luput dari kesahalan-kesalahan yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Kesalahan operasional (*human error*), penipuan (*fraud*), kejahatan melalui dunia maya (*cyber crime*) dan masih banyak lagi risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan *mobile banking*. Keamanan adalah salah satu faktor penyebab risiko-risiko tersebut terjadi. Maka dari itu, dalam penggunaannya, pihak Bank dan nasabah harus saling berhati-hati dalam memanfaatkan fasilitas *mobile banking* tersebut.

C. Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko adalah ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau diukur dan telah diketahui tingkat besaran kerugiannya.¹³ Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H (2008), risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat

¹³Rifai dan Ismail, *Islamic ...*, h. 59.

terjadi selama periode tertentu.¹⁴ Adapun menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, risiko adalah *uncertainty about future events*.¹⁵ Sedangkan risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.¹⁶

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mendefinisikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan yang dapat diperkirakan atau diukur besaran kerugiannya.

Risiko adalah keadaan yang bisa bersifat ketidakpastian dan bisa juga bersifat kepastian yang dapat dikalkulasi secara kuantitatif. Kuncinya, adalah seberapa sempurna informasi yang didapat. Semakin sempurna

¹⁴Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, h. 2.

¹⁵Irham Fahmi, *Kewirausahaan Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 218.

¹⁶Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, h. 38.

informasi yang didapat, amak semakin sempurna informasi yang dikumpul dan semakin akurat pula diketahuinya besaran risikonya.¹⁷

2. Jenis-Jenis Risiko

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.¹⁸ Berikut adalah penjelasan singkat mengenai definisi dari masing-masing risiko tersebut:¹⁹

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai

¹⁷Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 278.

¹⁸Imam Wahyudi, et. al. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 25.

¹⁹PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

dengan perjanjian yang disepakati. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*) dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar muncul akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Lazimnya, cakupan risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem dan teknologi, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Adapun jenis-jenis risiko operasional yaitu *internal*

fraud, *eksternal fraud*, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktik bisnis, kerusakan aset fisik gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses. Risiko operasional merupakan risiko yang memengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal inheren dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional.²⁰ Bank syariah dianggap lebih rentan terhadap risiko operasional yang terkait dengan kegagalan pengendalian, prosedur, sistem teknologi informasi, dan model analitis. Karena bank syariah memiliki fitur instrumen keuangan syariah yang memerlukan pengendalian dan sistem teknologi informasi yang lebih mendalam. Serta kepatuhan terhadap *syariat* juga menuntut pengendalian dan pengawasan yang lebih baik.²¹

e. Risiko Hukum (*Law Risk*)

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak

²⁰Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 175.

²¹Henny Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 166.

dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Banyaknya pengalaman dan kasus yang terjadi di perbankan syariah menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi karena lemahnya, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi, baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun sebaliknya. Risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, risiko likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, bahkan mengalami kebangkrutan.²²

f. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor negatif mengenai bank syariah serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Adiwarmanto Karim (2004) menyatakan bahwa hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap

²²Rustam, *Manajemen ...*, h. 213.

reputasi adalah manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah dan publikasi.²³ Publisitas negatif dapat berdampak pada pangsa pasar, profitabilitas, dan likuiditas suatu lembaga.²⁴ Seluruh bank syariah harus mewaspadai hal-hal yang bisa menyebabkan turunnya reputasi antara lain yaitu kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), skandal keuangan, kurang kompeten dalam pelayanan dan pengelolaan, integritas yang diragukan, dan performa keuangan yang kurang baik.²⁵

g. Risiko Strategis (*Strategy Risk*)

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan

²³*Ibid.* h. 243.

²⁴Greuning dan Iqbal, *Analisis ...*, h. 172.

²⁵Rustam, *Manajemen ...*, h. 244.

teknologi, kondisi ekonomi makro dan kebijakan otoritas terkait.

h. Risiko Kepatuhan (*Obedience Risk*)

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya karena hal itu yang membedakan dengan bank konvensional.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Dari kesepuluh jenis risiko yang dialami Bank Umum Syariah (BUS), tiga diantaranya adalah risiko yang melekat pada *mobile banking*, yaitu risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi. Namun semua risiko mungkin terjadi di dalam bank syariah harus

dikelola dengan tujuan risiko tersebut lebih terkontrol dan terawasi dengan baik.

D. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari dan/atau mengurangi terjadinya kesalahan, kekeliruan, penyimpangan dan menegakkan kebenaran. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usahanya, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi di sisi lain harus memerhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya.²⁶

Secara sederhana, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.²⁷ Menurut Djohanputro (2008), manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.

²⁶Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 83.

²⁷Rifa'i dan Ismail, *Islamic ...*, h. 63.

Bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB). Ketentuan umum tentang pelaksanaan manajemen risiko perbankan syariah tertuang dalam ketentuan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.²⁸

Implementasi manajemen risiko untuk Bank Syariah Umum (BUS) dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat dilaksanakan minimal mencakup:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen (SIM) risiko

²⁸Rustam, *Manajemen ...*, h. 35.

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.²⁹

Sasaran dan tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang mungkin akan muncul (ancaman) dan berkaitan dengan bidang yang telah dipilih. Ancaman ini bisa disebabkan oleh berbagai elemen, yaitu seperti teknologi, *human error*, lingkungan, politik dan organisasi. Perbankan, sebagai lembaga keuangan pada umumnya memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.³⁰

Menurut Adiwarman Karim, sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah,

²⁹*Ibid.* h. 36.

³⁰Shomad, *Transaksi ...*, h. 85.

terintegrasi, dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai penyaring atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.³¹

2. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan/bank, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:³²

- a. Perusahaan/bank memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menemptkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan/bank dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan/bank memperoleh risiko kerugian yang minimum.

³¹*Ibid.*

³²Fahmi, *Kewirausahaan ...*, h. 220.

- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan/bank telah membangun arah dan mekanisme secara *sustaibale* (berkelanjutan).

E. Proses Manajemen Risiko

3. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses mengidentifikasi segala risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan lengkap sangatlah penting sebagai tahap awal dalam penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional.
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha.

4. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah tahap melihat potensi terjadinya suatu kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Beberapa risiko mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang atau tidak pernah

terjadi. Sehingga, pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar manajer dapat memprioritaskan dengan baik dalam perencanaan implementasi manajemen risiko. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank. Untuk mengukur risiko, bank dapat menggunakan pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha dan kemampuan bank.³³

5. Pengelolaan Risiko

Jenis-jenis cara mengelola risiko:

- a. Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*), yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Maka harus

³³ Rustam, *Manajemen ...*, h. 44.

dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.

- b. Pengurangan Risiko (*Risk Reduction*)/ Mitigasi Risiko (*Risk Mitigation*), yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko.
- c. Pemindahan Risiko (*Risk Transfer*), yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun *hedging*.
- d. Penundaan Risiko (*Risk Deferral*), yaitu menunda mengelola risiko karena dampak risiko yang tidak selalu konstan. *Risk deferral* meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil.
- e. Penyimpanan Risiko (*Risk Retention*), yaitu ketika suatu risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun memindahkannya, namun beberapa risiko harus

tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas.³⁴

6. Implementasi Risiko

Setelah menentukan solusi tepat yang akan digunakan untuk menangani risiko, maka saatnya untuk mengimplementasikan metode yang telah direncanakan.

7. Pemantauan Risiko

Selalu memantau (*monitoring*) proses dari awal identifikasi hingga pengukuran risiko sangatlah penting untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengetahui adanya risiko baru atau berubah. Sehingga ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif. Pemantauan risiko dilakukan dengan melakukan:

- a. Evaluasi terhadap eksposur risiko yang dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan bank.
- b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor

³⁴ Sutarno, *Serba-Serbi ...*, h. 250.

risiko, teknologi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

8. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.³⁵ Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensial kerugian.³⁶

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, h. 260.

³⁶Rustam, *Manajemen ...*, h. 47.